



**PENETAPAN**

**Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Cbn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

**RUSPANDI**, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Kota Cirebon, 26 September 1966, Umur 56 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat di Jalan Sechmagelung V No. 7 Rt. 04 / Rw. 02 Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, tertanggal 29 Maret 2023 Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Cbn tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, tertanggal 29 Maret 2023 Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Cbn tentang hari sidang perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 26 Maret 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 29 Maret 2023, dalam register Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Cbn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Kakak Kandung Almarhum Sukana dari pasangan Suami Istri Damanhuri (Alm) dan Maeni (Almh), sebagaimana dari Surat Keterangan Hubungan Keluarga;
2. Bahwa dari perkawinan Bapak Damanhuri (Alm) dan Ibu Maeni (Almh) dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :
  - a. TUIJAH (Almh), perempuan, lahir di Cirebon 05 Oktober 1957;
  - b. HERIYAH (Almh), perempuan, lahir di Cirebon, 09 Februari 1962;
  - c. RUSPANDI, laki-laki, lahir di Cirebon, 26 September 1966;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. SUKANA (Alm), laki-laki, lahir di Cirebon, 14 Juni 1972;

3. Bahwa semasa hidup, Almarhum Sukana mempunyai Asuransi AXA Life Mandiri dengan no : 1030407-0002105;
4. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2022, adik kandung Pemohon yang bernama SUKANA telah meninggal dunia, hal ini sesuai dengan Akte Kematian No. 3274-KM-18052022-0003 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon pada tanggal 18 Mei 2022;
5. Bahwa saat ini Pemohon bermaksud hendak mengajukan Permohonan Penetapan guna mengurus Asuransi Almarhum Adik Kandung Pemohon yang bernama SUKANA;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cirebon cq. Hakim yang memeriksa dan menangani Permohonan Penetapan ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah secara Hukum kepada Pemohon untuk dapat mengurus Administrasi Asuransi AXA Life Mandiri milik adik Kandungnya yang bernama SUKANA;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk dapat mengurus Administrasi Asuransi milik Adik Kandungnya yang bernama SUKANA di kantor Asuransi AXA Life Mandiri;
4. Membebaskan biaya permohonan sesuai hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3274012609660004, tanggal 05-10-2015, atas nama RUSPANDI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3274011301100002 tanggal 02-01-2019 atas nama kepala keluarga RUSPANDI, alamat Jalan Sechmagelung V No.7 RT 004 RW 002 Kota Cirebon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Cbn



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3274-LT-30052022-0006 atas nama RUSPANDI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 02 Juni 2022 dicatat dalam Buku Register Nomor: 470/15/Akhw/Kel.Kjs tanggal 10-06-2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kejaksaan Kota Cirebon, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama SUKANA, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kejaksaan Kec. Kejaksaan Kota Cirebon, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor : 474.3/44/VIII/2006 atas nama TUIJAH, yang dikeluarkan oleh Camat Kec. Kejaksaan Kota Cirebon, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor : 3274-KM-11072014-0004 atas nama HERIJAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor : 3274-KM-18052022-0003 atas nama SUKANA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut, setelah diperiksa di persidangan ternyata sama dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P-6, P-7 dan P-8 sesuai dengan fotokopinya dimana semua bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi ke persidangan sebagai berikut :

1. Saksi Jumhadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah paman saksi;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Cirebon guna mengurus asuransi adik kandung Pemohon yang bernama Sukana;
  - Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Sechmagelung V No. 7 Rt. 04 Rw. 02 Kota Cirebon;
  - Bahwa orang tua Pemohon adalah Bapak Damanhuri dan Ibu Maeni dan keduanya telah meninggal dunia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapak Damanhuri dan Ibu Maeni memiliki 4 (empat) orang anak yakni :
  1. Tuijah (sudah meninggal dunia) yang merupakan ibu kandung saksi Solihin;
  2. Heriyah (sudah meninggal dunia) yang merupakan ibu kandung saksi Jumhadi;
  3. Ruspandi (Pemohon);
  4. Sukana (sudah meninggal dunia);
- Bahwa Sukana belum pernah menikah;
- Bahwa semasa hidupnya Sukana ada meninggalkan tabungan asuransi AxaLife Mandiri, dimana Pemohon yang merupakan satu-satunya ahli waris dari Sukana berkehendak akan mencairkan Asuransi AxaLife Mandiri milik Sukana;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi Solihin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah paman saksi;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Cirebon guna mengurus asuransi adik kandung Pemohon yang bernama Sukana;
  - Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Sechmagelung V No. 7 Rt. 04 Rw. 02 Kota Cirebon;
  - Bahwa orang tua Pemohon adalah Bapak Damanhuri dan Ibu Maeni dan keduanya telah meninggal dunia;
  - Bahwa Bapak Damanhuri dan Ibu Maeni memiliki 4 (empat) orang anak yakni :
    1. Tuijah (sudah meninggal dunia) yang merupakan ibu kandung saksi Solihin;
    2. Heriyah (sudah meninggal dunia) yang merupakan ibu kandung saksi Jumhadi;
    3. Ruspandi (Pemohon);
    4. Sukana (sudah meninggal dunia);
  - Bahwa Sukana belum pernah menikah;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Cbn



- Bahwa semasa hidupnya Sukana ada meninggalkan tabungan asuransi Axa Life Mandiri, dimana Pemohon yang merupakan satu-satunya ahli waris dari Sukana berkehendak akan mencairkan Asuransi AxaLife Mandiri milik Sukana;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, hal-hal yang terjadi sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon Penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok Permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud ingin mengajukan permohonan untuk mewakili kepentingan Sukana yang merupakan adik kandung Pemohon yang telah meninggal dunia dalam hal mengurus Administrasi Asuransi AXA Life Mandiri di Kantor Asuransi AXA Life Mandiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon, maka Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal formil terkait dengan pengajuan permohonan oleh Pemohon, dalam hal ini mengenai apakah Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan yang Pemohon ajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cirebon telah ditandatangani oleh Pemohon dan mengenai alamat tempat tinggal Pemohon apakah sama dengan Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1

*Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Cbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3274012609660004, tanggal 05-10-2015 atas nama RUSPANDI dan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 3274011301100002 tanggal 02-01-2019 atas nama kepala keluarga RUSPANDI, dimana terhadap ke-2 (dua) bukti surat tersebut telah menerangkan bahwa alamat tempat tinggal Pemohon adalah di Jalan Sechmagelung V No. 7 RT 004 RW 002 Kota Cirebon, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa wilayah tempat tinggal Pemohon termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon, sehingga oleh karena itu Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa perkara ini, selanjutnya hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan yang maksud dan tujuannya sebagaimana disebutkan di atas apakah dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kesatu permohonan Pemohon yang meminta mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, oleh karena itu Hakim berpendapat mengenai permintaan ini baru dapat dikabulkan apabila permintaan Pemohon dalam petitum lainnya dikabulkan oleh Hakim, sehingga petitum kesatu ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum kedua dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua yakni menyatakan sah secara hukum kepada Pemohon untuk dapat mengurus administrasi asuransi AXA Life Mandiri milik adik kandungnya yang bernama SUKANA, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H., (Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kelima Belas, hal 8-9), menjelaskan tentang Kuasa menurut hukum disebut juga *wettelijke vertegenwoordiging* atau *legal mandatory (legal representative)*. Maksudnya, Undang-Undang sendiri telah menetapkan Seseorang atau suatu badan untuk dengan sendirinya menurut hukum bertindak meakili Orang atau badan tersebut tanpa memerlukan Surat Kuasa. Jadi Undang-Undang sendiri yang menetapkan bahwa yang bersangkutan menjadi kuasa atau wakil yang berhak bertindak untuk dan atas nama Orang atau badan itu;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah anak ke tiga dari pasangan suami istri Bapak Damanhuri dan Ibu Maeni (Vide P-3) dimana kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia, sebagaimana pula telah diterangkan oleh

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Jumhadi dan Saksi Solihin yang merupakan cucu dari Bapak Damanhuri dan Ibu Maeni;

Menimbang, bahwa dari pernikahannya Bapak Damanhuri dan Ibu Maeni memiliki 4 (empat) orang anak yaitu 1. Tuijah, 2. Heriyah, 3. Ruspandi (Pemohon) dan 4. Sukana;

Menimbang, bahwa dari 4 (empat) orang anak tersebut hanya Pemohon (Ruspandi) yang masih hidup, dimana Sdr. Tuijah telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2006 (Vide bukti P-6), Sdr. Heriyah telah meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2014 (Vide bukti P-7) dan Sdr. Sukana telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2022 (Vide bukti P-8);

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Jumhadi yang merupakan anak dari Almh Heriyah dan saksi Solihin yang merupakan anak dari Almh Tuijah menerangkan bahwa paman saksi yakni Alm. Sukana semasa hidupnya belum pernah menikah dan hidup sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai orang yang hidup terlama dan Pemohon adalah satu-satunya ahli waris dari Alm. Sukana (Vide bukti P-4), maka Hakim berpendapat dengan sendirinya menurut hukum Pemohon berhak bertindak mewakili kepentingan Alm. Sukana, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 yakni memberikan izin kepada Pemohon untuk dapat mengurus administrasi Asuransi milik adik kandungnya yang bernama SUKANA di kantor Asuransi AXA Life Mandiri, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam posita angka 5 dalam surat permohonannya Pemohon bermaksud akan mengurus pencairan asuransi AXA Life Mandiri milik Alm. Sukana yang merupakan adik kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 dimana Pemohon adalah sebagai satu-satunya ahli waris dari Sdr. Sukana yang secara hukum berhak bertindak mewakili kepentingan Alm. Sukana sehingga oleh karenanya Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengurus administrasi Asuransi milik adik kandung Pemohon yang bernama Sukana di Kantor Asuransi AXA Life Mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dimaksud beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim menilai bahwa terhadap permohonan Pemohon Petitum angka 3 patutlah dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Petitem angka 2 dan angka 3 dikabulkan maka beralasan hukum petitem angka 1 untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka beralasan menurut hukum apabila biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum kepada Pemohon untuk dapat mengurus administrasi asuransi AXA Life Mandiri milik adik kandungnya yang bernama SUKANA;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk dapat mengurus administrasi asuransi milik adik kandungnya yang bernama SUKANA di kantor Asuransi AXA Life Mandiri;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, oleh kami, Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Cbn tanggal 29 Maret 2023, Penetapan mana diucapkan secara elektronik di ruang Sistem Informasi Pengadilan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Dedeh Kuraesin, Panitera Pengganti yang disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Cirebon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dedeh Kuraesin.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

- Pendaftaran .....	Rp.	30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK .....	Rp	100.000,00
- Lain-lain/Penggandaan Kertas ...	Rp	15.000,00
- PNPB Relas.....	Rp	10.000,00
- Biaya Sumpah Saksi .....	Rp.	30.000,00
- Redaksi.....	Rp.	10.000,00
- Meterai.....	Rp.	10.000,00
Jumlah .....	Rp.	205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)